



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KERJA SAMA OPERASI DAN KERJA SAMA USAHA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Gadjah Mada, telah diatur Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa sehubungan adanya penyesuaian Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Gadjah Mada, perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASI DAN KERJA SAMA USAHA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Gadjah Mada diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (2) Pelaksanaan KSO atau KSU tidak merugikan Universitas dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Universitas.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Objek KSO dan KSU yang diatur dalam Peraturan Rektor ini merupakan BMU dan Barang lain yang dikelola Universitas berupa barang berwujud selama dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi Universitas.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan pajak penghasilan serta pajak-pajak lain yang timbul akibat adanya perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pimpinan Unit Kerja mengajukan paling sedikit 2 (dua) usulan calon mitra KSO atau KSU kepada Wakil Rektor dilampiri dengan Kerangka Acuan Kerja yang memuat informasi sekurang-kurangnya:
 - a. alasan dan pertimbangan KSO atau KSU;
 - b. penjelasan mengenai objek KSO atau KSU sekurang-kurangnya tentang jenis, lokasi, dan kondisi aset;
 - c. penjelasan mengenai proses dan *timeline* penunjukan calon mitra yang berupa:
 1. pengumuman atau mengundang calon mitra;
 2. penyampaian Kerangka Acuan Kerja dan formulir penawaran;
 3. tanggal pemasukan penawaran;
 4. verifikasi dokumen;
 5. presentasi dan negosiasi;
 6. penetapan mitra; dan
 7. proses Perjanjian Kerja Sama.
 - d. penjelasan mengenai calon mitra, sekurang-kurangnya tentang nama, tempat kedudukan, dan jenis usaha; dan
 - e. hasil studi kelayakan secara komprehensif dan rencana bisnis, yang meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan pasar, serta kajian manajemen risiko dan mitigasi risiko tersebut.

- (2) Wakil Rektor mendisposisi kepada Direktorat Aset untuk melakukan survei dan menghitung besaran sewa sebagai dasar penetapan kompensasi tetap.
- (3) Direktur Aset melakukan survei dan menghitung nilai sewa objek KSO/KSU dan menyampaikan kepada unit pengusul.
- (4) Unit Kerja pengusul melaksanakan proses pemilihan calon mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Dalam hal pelaksanaan negosiasi unit kerja pengusul, dapat melibatkan unit kerja terkait.
- (6) Unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari Direktorat Aset, Direktorat Keuangan, Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional, Kantor Hukum dan Organisasi, serta Kantor Audit Internal.
- (7) Unit Kerja pengusul menetapkan mitra dan membuat Berita Acara Negosiasi yang memuat jangka waktu, besaran kompensasi tetap dan bagi hasil.
- (8) Unit Kerja pengusul mengirimkan surat permohonan proses Perjanjian Kerja Sama kepada Wakil Rektor, dilampiri dengan Kerangka Acuan Kerja, dokumen mitra, penetapan mitra, dan Berita Acara Negoisasi.

5. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.